



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Jl. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707

**SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0190 /35.09.325/2023**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 64 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB AISYAH RAHMAN
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Dusun Bulangan, Rt. 005 Rw. 005
Kel/Desa : Lengkong
Kec. : Mumbulsari
Kab. : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69777410
Kepala/ Pimpinan Lembaga : INIKE MASDALIFAH
Nama Penyelenggara : PERKUMPULAN PAUD AISYAH RAHMAN
Ketua Penyelenggara : ISNAWATI HARAHAP

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Bertaku mulai tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan 11 Juli 2025

Jember, 11 Juli 2023

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIESTYAHYONO, S.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada:

1. Yth. Sor. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sor. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember